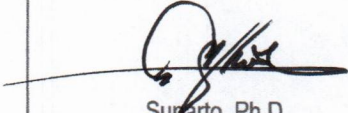
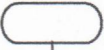


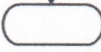
 UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Jl. Raya Bogor Km 33,5 Depok	Nomor SOP	12/KP.PM/SOP/5/2024
	Tanggal Pembuatan	22 Maret 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	28 Mei 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Pusat Penjaminan Mutu
		 Suparto, Ph.D 19710330240198

SOP Prosedur Manajemen Risiko

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia;	1. Mempunyai pengetahuan dibidang pengelolaan perguruan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;	2. Mempunyai pengetahuan dan memahami sistem mutu perguruan tinggi, standar, prinsip jaminan mutu, dan peraturan-peraturan yang digunakan.
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia;	3. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;	4. Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi manajemen.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;	5. Mempunyai kemampuan berinovasi dan berwawasan luas.
6. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia;	
Keterkaitan	Perlengkapan/peralatan
1. SOP Akreditasi Program Studi	1. Buku pedoman izin tugas belajar di lingkungan UIII
2. SOP Akreditasi Institusi	2. Alat tulis kantor, komputer, printer dan scan
	3. Akses internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Mengidentifikasi dan menetapkan konteks pengelolaan risiko disusun supaya dapat digunakan sebagai panduan mengenai kriteria penilaian tingkat risiko serta strategi penanganan risiko agar dalam penilaian risiko pada proses utama BAK, BUK dan BPHM memberikan informasi yang tepat	Arsip Dokumen Persuratan

Prosedur

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pelaksana pada PPM	Kepala PPM	Rektor	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Melakukan identifikasi, penilaian, pengkajian dan penanganan potensi risiko sesuai dengan tabel pada masing-masing proses				Ada proses yang dijalankan	15 Menit	Analisa potensi kegagalan dan dampaknya
2.	Menetapkan tingkatan dampak dan potensi risiko				Analisa potensi kegagalan dan dampaknya	15 Menit	Analisa risiko kegagalan dan dampaknya
3.	Menerima dokumen analisis risiko untuk diverifikasi				Analisa risiko kegagalan dan dampaknya	1 Hari	Analisa risiko kegagalan dan dampaknya yang telah diverifikasi
4.	Menerima dokumen analisis risiko yang telah disetujui				Analisa risiko kegagalan dan dampaknya yang telah diverifikasi	30 Menit	Analisa risiko kegagalan dan dampaknya yang telah disetujui
							

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pelaksana pada PPM	Kepala PPM	Rektor	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
5.	Mengompilasikan dan mengesahkan dokumen analisis risiko				Analisa risiko kegagalan dan dampaknya yang telah disetujui	1 Hari	Analisa risiko kegagalan dan dampaknya yang telah dikompilasi dan disahkan
6.	Mengimplementasikan dokumen analisis risiko				Analisa risiko kegagalan dan dampaknya yang telah dikompilasi dan disahkan		Analisa risiko kegagalan dan dampaknya yang telah diimplementasikan
7.	Melakukan <i>monitoring</i> dan <i>review</i> risiko				Analisa risiko kegagalan dan dampaknya yang telah diimplementasikan	1 Hari	Dokumen risiko kegagalan dan dampaknya
8.	Melakukan dokumentasi hasil analisis risiko				Dokumen risiko kegagalan dan dampaknya	10 Menit	Arsip